



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 51/M.PPN/HK/03/2017
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pencapaian prioritas nasional dan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional perlu melaksanakan reformasi birokrasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. bahwa pejabat yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;

5. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2015-2019;
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.**
- PERTAMA : Membentuk Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, yang selanjutnya disebut Tim Reformasi Birokrasi, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Reformasi Birokrasi terdiri atas Tim Pengarah dan Tim Pelaksana.
- KETIGA : Tim Pengarah bertugas :
- a. memberikan arahan dalam penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi serta menetapkan *Road Map*,
 - b. memastikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi Nasional, yang dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi dan memberikan dampak pada masyarakat; dan
 - c. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara berkala, termasuk pelaksanaan *quick wins*, dengan memberikan arah agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi tetap berjalan.
- KEEMPAT : Tim Pelaksana bertugas :
- a. merumuskan *Road Map* Reformasi Birokrasi;
 - b. merumuskan *quick wins* dan melaksanakan *quick wins* bersama unit kerja terkait;

c. merancang ...

- c. merancang rencana manajemen perubahan;
- d. melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana yang tertuang dalam *Road Map*;
- e. melakukan pemeliharaan terhadap area/program perubahan yang sudah maju;
- f. melakukan *monitoring* dan evaluasi secara berkala, melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan *stakeholders*;
- g. melakukan perubahan dan implementasi reformasi birokrasi;
- h. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas.

- KELIMA : Tim Pelaksana terdiri atas Ketua, Sekretaris I, Sekretaris II, Sekretaris III, Kelompok Kerja, Penghubung Kedeputian, dan Agen Perubahan.
- KEENAM : Ketua bertugas mengoordinasikan dan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas Tim Pelaksana.
- KETUJUH : Sekretaris I bertugas mengoordinasikan kegiatan Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan oleh Kelompok Kerja.
- KEDELAPAN : Sekretaris II bertugas mengoordinasikan kegiatan internalisasi Program Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan oleh Penghubung Kedeputian.
- KESEMBILAN : Sekretaris III bertugas mengoordinasikan kegiatan internalisasi Program Reformasi Birokrasi dan Manajemen Perubahan yang dilaksanakan oleh Agen Perubahan.
- KESEPULUH : Penghubung Kedeputian bertugas:
- a. menyampaikan informasi kebijakan dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di internal Unit Kerja Eselon I yang di bidangnya; dan
 - b. melaksanakan Reformasi Birokrasi pada internal Unit Kerja Eselon I yang dibidangnya.
- KESEBELAS : Agen Perubahan bertugas:
- a. menginternalisasikan dan mengoordinasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di internal unit kerja eselon II yang di bidangnya; dan
 - b. mengoordinasikan secara aktif manajemen perubahan yang dilaksanakan sesuai bidangnya.
- KEDUABELAS : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Reformasi Birokrasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas.